

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penanggungungan Risiko dalam Praktek Usaha Ternak Ayam Broiler dengan Sistem Kemitraan di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Risiko adalah akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang.¹³⁵

Risiko adalah suatu keadaan dimana terdapat unsur ketidakpastian dan unsur bahaya, akibat atau konsekuensi dari suatu proses yang sedang berlangsung maupun kejadian yang akan datang. Semua aktivitas individu maupun aktivitas organisasi pasti mengandung yang namanya risiko didalamnya karena mengandung unsur ketidakpastian. Suatu Risiko bisa terjadi dikarenakan tidak ada atau kurangnya informasi tentang sesuatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, baik itu berupa hal baik yang menguntungkan ataupun hal yang merugikan.¹³⁶

Risiko dalam praktek usaha ternak ayam broiler terdapat 4 (empat) faktor dalam risiko produksi yaitu input, sumber daya, lingkungan, dan teknis. Yang termasuk dalam faktor input yaitu DOC, pakan, dan obat dimana faktor input merupakan tanggung jawab perusahaan inti, sedangkan faktor sumber daya yaitu kandang dan anak kandang yang merupakan tanggung jawab kepala kandang, faktor lingkungan yaitu iklim dan cuaca sebagai kendala dalam praktek usaha kemitraan ayam broiler, untuk faktor teknis yaitu

¹³⁵<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Resiko>, (diakses pada tanggal 20 Juni 2020), jam. 17:20.

¹³⁶<https://symbianplanet.net/pengertian-resiko>, (diakses pada tanggal 20 Juni 2020), jam. 17:20.

penerapan teknis dalam produksi daging ayam tanggung jawab bagi kepala kandang dan anak kandang sesuai dengan apa yang disampaikan pihak PPL dari perusahaan inti .

Risiko pemasaran terdapat 3 (tiga) faktor yaitu produk pasar dan kemitraan. Risiko pada faktor produk dilihat dari kualitas produk yang dihasilkan, tentunya pengaturan dalam penggunaan sapronak. Pada faktor pasar yaitu jangkauan pemasaran dari produk, sedangkan pada kemitraan yaitu dengan banyaknya peternak ayam broiler akan menghambat kelancaran penjualan.

Risiko keuangan terdapat 3 (tiga) faktor yaitu sumber dana, biaya dan pendapatan. Sumber dana yaitu dari mana sumber dana yang digunakan dalam melakukan usaha ayam pedaging, sumber risiko pada faktor biaya yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi besarnya biaya dalam melakukan usaha ayam pedaging, sedangkan sumber risiko pada faktor pendapatan yaitu dilihat hubungan pendapatan usaha ayam pedaging dengan pemenuhan kebutuhan keluarga peternak dan penyediaan dana untuk produksi ayam di musim berikutnya.

Dalam Pasal 1820 KUHPerdara bahwa penanggungan didasarkan atas suatu perjanjian, dan perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian antara kreditur dan pemberi jaminan pribadi (*borg*). Konsekuensinya ialah bahwa perjanjian penanggungan sebagai juga semua perjanjian pada umumnya harus memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata agar menjadi perjanjian yang sah; sah dalam arti bahwa hanya atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan saja, perjanjian penanggungan dapat dibatalkan (Pasal

1338 KUH Perdata: dengan tidak mengurangi bahwa perjanjian itu juga batal, kalau perikatan pokoknya telah hapus).¹³⁷

Mengenai penanggungian risiko yang didapat ada pada sumber risiko produksi dimana dalam faktor input yaitu DOC/ayam broiler. Dimana di dalam praktik kerjasama antara peternak dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dan PT. Sinar Mustika Raya sudah disepakati bahwa ayam mati dikarenakan faktor alam pihak peternak juga harus menanggung risiko tersebut, sehingga pihak peternak harus dikenakan biaya potongan untuk ayam mati pada saat panen tiba. Di dalam proses kerjasama antara peternak dengan PT. Tabassam, PT. Ciomas, PT. Bromat, PT. PKP Tulungagung sudah disepakati bahwa ayam mati menjadi tanggungan pihak PT saja. Hanya saja hal ini tidak dijelaskan secara rinci dalam kontrak kerja sama. Hal tersebut akan ditetapkan setelah ada tim survei yang mengecek apakah ayam mati karena kesalahan pihak peternak ataupun karena faktor alam. Jika ayam mati karena faktor alam, maka pihak peternak tidak diharuskan mengganti. Namun, berpengaruh pada RHPP (Rekapitulasi Hasil Pemeliharaan Peternak) yaitu keuntungan tidak maksimal.

Mengenai Kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan inti dengan peternak berdasarkan sistem kemitraan ada kelemahan dalam sistem kontrak yaitu keuntungan peternak sangat kecil karena memperhitungkan harga sapronak (sarana produksi ternak), dan apabila harga di atas kontrak maka harga ayam memperhitungkan laba rugi dengan menggunakan harga kontrak

¹³⁷Retno Gunarti. Tesis.Perjanjian Penanggungian (Borgtocht) Sebagai Salah Satu Bentuk Pengikatan Jaminan Kredit Bank Pada Kantor Pusat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. 2008. Hal. 36

yang sudah disepakati dan perusahaan inti akan memberikan bonus beberapa persen dari selisih antara harga kontrak dengan harga pasar.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penanggung Risiko dalam Praktek Usaha Ternak Ayam Broiler dengan Sistem Kemitraan di Desa Pandansari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Syirkah mudharabah adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (sohibul maal) sebagai penyedia modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola (mudharib).¹³⁸ Kontrak kerja sama modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu keuntungannya dibagi sesuai kesepakatan bersama sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggungan pemilik modal.¹³⁹

Muḍharabah adalah akad kerja sama antara pemilik dana (ṣahibul mal) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (muḍarib) untuk melakukan suatu kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (nisbah) yang disepakati. Dalam hal terjadi kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola usaha. Sedangkan kerugian yang timbul karena kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola usaha itu sendiri. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelola usaha, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.⁵⁵

Dalam pandangan hukum Islam terkait akad mudharabah mengenai penanggung risiko dalam sumber risiko keuangan dan pendapatan

¹³⁸Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, cetakan kedua, Jakarta, 2013, hlm. 103.

¹³⁹Ibid.,

kemitraan ayam broiler terdapat ketidak sesuaian yaitu antara pihak pertama yaitu PT. Wonokoyo Jaya Corporindo, PT. Sinar Mustika Raya, dengan PT. Tabassam, PT. Ciomas, PT. Bromat dan PT. PKP Tulungagung (*sahibul mal*) dengan pihak kedua yaitu peternak ayam (*mudharib*) tidak didasarkan adanya asas kebebasan untuk mengikatkan diri dalam akad *Mudharabah* karena perjanjian yang diberikan merupakan perjanjian yang di buat secara sepihak oleh pihak perusahaan sehingga pengelola tidak diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian. Dan dalam penetapan harga kontrak dilakukan pada awal kerjasama namun pada saat perhitungan panen baru dapat dipastikan besar kecilnya keuntungan sehingga dapat disimpulkan terdapat ketidakjelasan dalam pembagian hasil yang diterima oleh pengelola.

Penanggung risiko dalam kontrak kerjasama PT. Wonokoyo Jaya Corporindo dan PT. Sinar Mustika Raya terdapat sumber risiko faktor input yaitu DOC/ayam broiler terdapat ketidak sesuaian dengan hukum Islam dalam akad mudhrabah yaitu tanggung jawab terkait ayam mati karena faktor alam, peternak juga menanggung risiko 30 % dari populasi ayam. Padahal DOC di beli putus oleh pihak kedua dalam kontrak kerjasama.

Syirkah 'Inan ini adalah serikat harta yang mana bentuknya adalah berupa: “Akad” (perjanjian) dari dua orang atau lebih berserikat harta yang ditentukan oleh keduanya (para pihak) dengan maksud mendapat keuntungan (tambahan), dan keuntungan itu untuk mereka yang berserikat. Serikat *'inan* ini pada dasarnya adalah serikat dalam bentuk penyertaan modal kerja atau usaha, dan tidak disyaratkan agar para anggota serikat atau persero harus menyeter modal yang sama besar, dan tentunya demikian halnya dalam

masalah wewenang pengurusan dan keuntungan yang diperoleh. Menyangkut pembagian keuntungan boleh saja diperjanjikan bahwa keuntungan yang diperoleh dibagi secara sama besar dan juga dapat berbentuk lain sesuai dengan perjanjian yang telah mereka ikat. Dan jika usaha mereka ternyata mengalami kerugian, maka tanggung jawab masing-masing penyerta modal/persero disesuaikan dengan besar kecilnya modal yang disertakan oleh para persero, atau dapat juga dalam bentuk lain sebagaimana halnya dalam pembagian keuntungan. Kalau diperhatikan dalam praktiknya di Indonesia, Sirkah „inan ini dapat dipersamakan dengan perseroan terbatas (PT), CV, Firma, Koperasi dan bentuk-bentuk lainnya.

Mazhab Hanafi dan Hambali mengizinkan salah satu dari alternatif berikut. Pertama, keuntungan dari kedua belah pihak dibagi menurut porsi dana mereka. Kedua, keuntungan bisa dibagi secara sama tetapi kontribusi dana masing-masing pihak mungkin berbeda. Ketiga, keuntungan bisa dibagi secara tidak sama tetapi dana yang diberikan sama. Ibnu Qudamah mengatakan, “Pilihan dalam keuntungan dibolehkan dengan adanya kerja, karena seorang dari mereka mungkin lebih ahli dalam bisnis dari yang lain dan ia mungkin lebih kuat ketimbang yang lainnya dalam melaksanakan pekerjaannya. Karenanya, ia diizinkan untuk menuntut lebih dari bagian keuntungannya”.¹⁴⁰

Sistem kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan antara perusahaan dengan peternak dari segi pengelolaan usaha peternakan

¹⁴⁰Ismail Nawawi, *Op.Cit*, hlm. 153.

berdasarkan azas saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Bentuk pola kemitraan yang dilakukan oleh PT (Perseroan Terbatas) merupakan kemitraan inti plasma dimana perusahaan sebagai inti dan peternak sebagai plasma. Perusahaan dalam kemitraan menyediakan DOC, pakan, obat-obatan dan vaksin sedangkan peternak menyediakan lahan, kandang, tenaga kerja dan peralatan kandang lainnya yang di butuhkan. Setiap PT. mempunyai perbedaan didalam hitungan laba rugi, bonus FCR, deplesi, dan bonus pasar.

Kemitraan/Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang didalamnya tidak mengandung unsure kezhaliman serta menjadikan kerjasama sebagai sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kinerja dan prestasi kerja. Sistem kemitraan yang dilakukan oleh perusahaan dengan plasma dalam hukum Islam diperbolehkan karena perusahaan inti membantu plasma yang memiliki keterbatasan modal dengan meningkatkan pendapatan plasma serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperluas kesempatan kerja.

Kemitraan usaha ternak ayam broiler merupakan salah satu bentuk usaha yang di perbolehkan menurut hukum Islam karena membuka peluang pekerjaan bagi pengusaha kecil yang tidak mampu bangkit karena dihadapkan oleh keterbatasan modal dan minimnya pengetahuan.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

{2}

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S Al Ma-idah (2))¹⁴¹

Kerjasama harus dilandasi rasa toleransi, saling menghormati dan rasa percaya satu sama lain. Keberhasilan suatu usaha kemitraan dapat terjalin baik apabila masing-masing pihak dapat bersama-sama membangun usaha sesuai dengan etika bisnis yang ditentukan oleh adanya kepatuhan pihak yang bermitra. Prinsip utama dalam kerjasama adalah rasa saling membutuhkan. Memerlukan dan saling menguntungkan agar kebutuhan kedua belah pihak dapat terpenuhi.

Dalam melakukan perikatan harus didasarkan pada asas keadilan dalam asas ini para pihak yang melakukan perikatan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah dibuat dan memenuhi semua kewajiban. Sebagaimana firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (90)

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan)

¹⁴¹Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir, Q.S Al Ma-idah ayat 2

perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. QS. An-Nahl (90)¹⁴²

Sikap adil sesuai dalam perbuatan muamalat. Oleh karena itu, Islam mengatur hal-hal yang bertentangan dengan sikap adil yang tidak boleh dilakukan oleh manusia, hal ini disebut juga dengan kezaliman. Beberapa hal yang termasuk dalam kezaliman antara lain riba, timbangan yang tidak adil, penangguhan pembayaran hutang bagi yang mampu. Pangguhan pembayaran hutang bagi mereka yang mampu adalah suatu perbuatan zalim karena telah mengingkari janji (pelunasan) dan menahan hak orang lain yang menjadi kewajiban bagi dirinya.

Pembagian presentase bagi hasil dalam Islam tidak harus sama, namun didasarkan pada kesepakatan bersama dan jelas besar kecilnya nisbah. Tujuan diadakan kontrak kerjasama ialah memperoleh keuntungan. Maka jika salah satu pihak yang berkontrak tidak mengetahui besarnya nisbah maka kontrak tersebut tidak sah menurut syara'. Demikian pula jika salah satu pihak mensyaratkan jika kerugian pada usaha di tanggung oleh mudharib akad tidak sah.

Konsep kemitraan usaha ini dilakukan antara perusahaan dengan peternak didasarkan pada kesejajaran kedudukan yang sama terhadap pihak yang bermitra. Sehingga hubungan kerjasama yang dilakukan mempunyai kedudukan yang setara terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam hukum Islam kemitraan yang dilakukan untuk saling memperoleh keuntungan, apabila sesuai dengan etika bisnis dalam Islam

¹⁴²Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir, QS. An-Nahl, ayat. 90.

maka hal tersebut diperbolehkan. Dan pemberian upah berupa sejumlah uang yang dibayarkan harus berdasarkan atas perjanjian atau kontrak oleh pemilik modal kepada pengelola usaha karena jasa yang telah ia berikan. Pembagian hasil harus atas keridhaan kedua belah pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan maupun penipuan agar kerjasama berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak di capai maka harus dilandasi dengan suatu perencanaan yang baik.